

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2008
TENTANG
PENGESAHAN MULTILATERAL AGREEMENT AMONG D-8 MEMBER COUNTRIES
ON ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN CUSTOMS MATTERS
(PERSETUJUAN MULTILATERAL ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA D-8
MENGENAI BANTUAN ADMINISTRATIF DI BIDANG KEPABEANAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa di Bali, tanggal 13 Mei 2006 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Multilateral Agreement among D-8 Member Countries on Administrative Assistance in Customs Matters (Persetujuan Multilateral antar Negara-negara Anggota D-8 mengenai Bantuan Administratif di Bidang Kepabeanan), sebagai hasil perundingan antara delegasi-delegasi Negara-negara Anggota D-8;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN MULTILATERAL AGREEMENT AMONG D-8 MEMBER COUNTRIES ON ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN CUSTOMS MATTERS (PERSETUJUAN MULTILATERAL ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA D-8 MENGENAI BANTUAN ADMINISTRATIF DI BIDANG KEPABEANAN).

Pasal 1

Mengesahkan Multilateral Agreement among D-8 Member Countries on Administrative Assistance in Customs Matters (Persetujuan Multilateral antar Negara-negara Anggota D-8 mengenai Bantuan Administratif di Bidang Kepabeanan) yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 125.

TERJEMAHAN TIDAK RESMI

Persetujuan Multilateral
antar Negara-Negara Anggota D-8
mengenai Bantuan Administratif di
Bidang Kepabeanan 19

Pembukaan

Negara-negara Anggota D-8 :

- * Republik Rakyat Bangladesh
- * Republik Arab Mesir
- * Republik Indonesia
- * Republik Islam Iran
- * Malaysia
- * Republik Federal Nigeria
- * Republik Islam Pakistan
- * Republik Turki

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pihak

MENIMBANG pentingnya penetapan yang akurat atas pungutan kepabeanan dan pajak-pajak lainnya yang dipungut saat importasi atau eksportasi dan memastikan penegakan yang tepat atas tindakan-tindakan spesifik mengenai larangan, pembatasan dan pengawasan;

MENIMBANG bahwa pelanggaran terhadap Hukum Kepabeanan merugikan kepentingan ekonomi, perdagangan, fiskal, sosial, kesehatan publik, dan budaya;

MENGAKUI perlunya kerja sama internasional dalam bidang-bidang yang terkait bagi penerapan dan penegakan hukum Kepabeanannya;

MEYAKINI bahwa tindakan melawan pelanggaran-pelanggaran kepabeanan dapat dilakukan secara lebih efektif melalui kerja sama yang erat antar Administrasi Pabean berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang disepakati secara multilateral;

MEMPERHATIKAN Konvensi Internasional mengenai Bantuan Administratif Timbal Balik untuk Pencegahan, Investigasi, dan Represi Pelanggaran Kepabeanan yang diadopsi di Nairobi pada tanggal 9 Juni 1977 di bawah naungan Dewan Kerja Sama Pabean, yang menetapkan kerangka kerja untuk memfasilitasi bantuan administrasi timbal balik di bidang kepabeanan.

MEMPERHATIKAN Konvensi-Konvensi Internasional mengenai larangan-larangan, pembatasan-pembatasan dan tindakan-tindakan khusus mengenai pengawasan atas barang-barang tertentu;

MEMPERHATIKAN Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Asasi Manusia Sedunia tahun 1948;

MEMPERHATIKAN JUGA usaha-usaha bersama administrasi-administrasi Pabean untuk mengembangkan kapasitas dalam rangka meningkatkan keahlian untuk memenuhi tanggung jawabnya, meningkatkan pendapatan negara-negara serta melindungi perekonomian dan masyarakatnya.

Telah menyetujui sebagai berikut:

BAB I Definisi

Pasal 1

Untuk maksud Persetujuan ini,

- a. "Administrasi Pabean" adalah otoritas Pabean dan setiap otoritas lain dari suatu Pihak yang berwenang berdasarkan hukum nasional dan ditunjuk oleh Pihak tersebut untuk menerapkan setiap ketentuan dari Persetujuan ini.
- b. "Pungutan Kepabeanan" adalah semua bea, pajak, biaya atau setiap pungutan lainnya yang dipungut di wilayah Para Pihak, dan penerapan Hukum Kepabeanan, tetapi tidak termasuk biaya dan pungutan atas jasa-jasa yang diberikan.
- c. "Klaim Kepabeanan" adalah setiap jumlah pungutan kepabeanan yang tidak dapat ditagih di salah satu Pihak.
- d. "Hukum Kepabeanan" adalah setiap ketentuan hukum dan administratif yang dapat diberlakukan atau dapat ditegakkan oleh salah satu Administrasi Pabean yang berhubungan dengan importasi, eksportasi, pengangkutan lanjut, pengangkutan terus, penyimpanan dan pergerakan barang-barang, termasuk ketentuan hukum dan administratif yang berhubungan dengan tindakan-tindakan pelarangan, pembatasan dan pengawasan.
- e. "Pelanggaran Kepabeanan" adalah setiap pelanggaran atau percobaan pelanggaran atas Hukum Kepabeanan.
- f. "Informasi" adalah setiap data, baik yang diproses atau dianalisa maupun tidak, dan dokumen-dokumen, laporan-laporan, serta komunikasi-komunikasi lain dalam bentuk apapun, termasuk bentuk elektronik, salinan resmi atau otentiknya.
- g. "Pejabat" adalah setiap pegawai Pabean atau instansi pemerintah lain yang ditunjuk oleh suatu Administrasi Pabean.
- h. "Orang" adalah orang perseorangan dan badan hukum, kecuali dipersyaratkan sebaliknya;
- i. "Data Personal" adalah setiap data mengenai orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi;
- j. "Administrasi Pemohon" adalah Administrasi Pabean yang meminta bantuan;
- k. "Administrasi Termohon" adalah Administrasi Pabean yang diminta untuk memberikan bantuan;
- i. "Pihak Pemohon" adalah Pihak yang Administrasi Pabeannya meminta bantuan;
- m. "Pihak Termohon" adalah Pihak yang Administrasi Pabeannya diminta untuk memberikan bantuan.

BAB II Ruang Lingkup Persetujuan

Pasal 2

1. Pertukaran Informasi

- Para Pihak melalui Administrasi Pabeannya akan saling menyediakan informasi terkait sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini, untuk penerapan yang tepat atas Hukum Kepabeanan, pencegahan, penyelidikan, dan pemberantasan pelanggaran-pelanggaran kepabeanan serta memastikan keamanan rantai perdagangan.
2. Pengembangan Kapasitas
Negara-negara anggota akan memulai program pelatihan kepabeanan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai Pabean, menyediakan keahlian dan berbagi fasilitas dan program pelatihan satu sama lain.
 3. Bantuan Administratif
 - a. Para Pihak melalui Administrasi Pabeannya saling menyediakan bantuan administratif sesuai ketentuan yang diatur dalam persetujuan ini, untuk penerapan yang tepat atas Hukum Kepabeanan, pencegahan, penyelidikan, serta pemberantasan pelanggaran-pelanggaran di Kepabeanan.
 - b. Seluruh bantuan dalam Persetujuan ini oleh setiap Pihak akan disediakan sesuai dengan hukum nasional dan ketentuan-ketentuan administratifnya dan dalam batas-batas kewenangan serta ketersediaan sumber daya Administrasi Pabeannya.
 - c. Persetujuan ini hanya mencakup bantuan administratif secara multilateral antar Para Pihak dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi Persetujuan bantuan hukum timbal balik/multilateral antara/antar Para Pihak. Apabila bantuan timbal balik ini akan diberikan oleh otoritas lain dari Pihak Termohon, maka Administrasi Termohon harus menunjuk otoritas dimaksud dan, jika diketahui, akan menunjuk Persetujuan yang relevan atau pengaturan yang dapat diberlakukan.
 - d. Ketentuan-ketentuan pada Persetujuan ini tidak memberikan hak kepada siapapun untuk menghalangi pelaksanaan suatu permohonan.
 4. Fasilitas Transit.
Untuk meningkatkan perdagangan antar Para Pihak, Para Pihak akan memfasilitasi pergerakan Transit melalui penyederhanaan dan penyelarasan prosedur kepabeanan dan mekanisme kepatuhan.
 5. Bank Data Kepabeanan
Negara-negara anggota akan mempertimbangkan pembentukan Bank Data Kepabeanan secara terpusat untuk pertukaran informasi yang efektif.

BAB III Ruang Lingkup Bantuan

Pasal 3 Informasi untuk Penerapan dan Penegakan Hukum Kepabeanan

Administrasi-administrasi Pabean, sejauh mungkin, saling menyediakan, baik atas permohonan maupun atas inisiatif sendiri, informasi yang dapat membantu memastikan penerapan yang tepat atas Hukum Kepabeanan serta untuk pencegahan, penyelidikan